

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Kasus di Polsek Peterongan Polres Jombang)**

SKRIPSI

Oleh

Hayyina Jadida

NIM. 05010321011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayyina Jadida
NIM : 05010321011
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan (Skripsi Kasus Di Polsek Peterongan Polres Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 April 2025
Saya yang menyatakan,



Hayyina Jadida
NIM. 05010321011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hayyina Jadida
NIM. : 05010321011
Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan
(Skripsi Kasus Di Polsek Peterongan Polres Jombang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 09 April 2025
Pembimbing,


Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hayyina Jadida

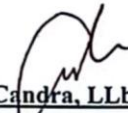
NIM. : 05010321011

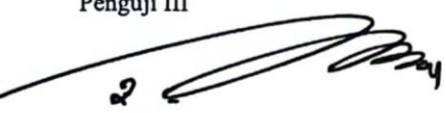
Judul : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di
Polsek Peterongan Polres Jombang)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Ampel pada hari,
tanggal Jum'at, tanggal 25 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu
persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi
Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

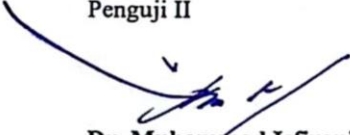
Majelis Munaqasah Skripsi

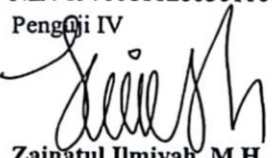
Penguji I


Marli Candra, LLb (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005
Penguji III


Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197104172007101004

Penguji II


Dr. Muhammad Isfironi, MH.
NIP. 197008112005011002
Penguji IV


Zainatul Ilmiah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 14 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,


H. Sugeng Musufah, M.Ag.
NIP. 1971999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hayyina Jadida
NIM : 05010321011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : hayyinajdd@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus di Polsek Peterongan Polres Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Hayyina Jadida)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas ekonomi di era modern telah menjadi pemicu meningkatnya angka kejahatan, termasuk tindak pidana penipuan yang kini menjadi isu serius dalam masyarakat. Penipuan sebagai bentuk kejahatan terhadap harta benda tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Meskipun telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, pelaksanaan penegakan hukumnya kerap kali menemui hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Polsek Peterongan ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam untuk menemukan pendekatan hukum yang lebih adil, humanis, dan efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris (*socio-legal*). Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kasus di Kepolisian Sektor Peterongan dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan. Selain itu, akan digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan penegakan hukum dalam hukum positif dan hukum pidana Islam melalui prinsip *amar ma'ru>f nahi munkar* terhadap tindak pidana penipuan.

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polsek Peterongan ini ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kerangka hukum positif masih menghadapi tantangan, baik dari aspek kultural seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun aparat kepolisian telah menerapkan upaya pre-emptif, preventif, represif, penerapan restorative justice belum berjalan maksimal karena masih dipengaruhi subjektivitas kebijakan pimpinan. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada prinsip humanis seperti *amar ma'ru>f nahi munkar*. Penegakan hukum dalam konteks ini lebih mengutamakan pencegahan dan penyelesaian secara damai demi mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai etika, moral, dan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, penulis menyarankan agar Polsek Peterongan lebih mengoptimalkan penegakan hukum dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia dan sarana penyidikan. Perlu dilakukannya penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam pelaporan kasus. Pendekatan restorative justice sebaiknya diterapkan secara objektif dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN. 21	
A. Penegakan Hukum Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	21
B. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam	39
BAB III PENEGAKAN HUKUM POLSEK PETERONGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan di Polsek Peterongan	58
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	74
A. Analisis Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Positif.....	74
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam di Polsek Peterongan.....	88

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikim. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 10. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. Ed. 2, Cet. 2. Jakarta: Akademi Presindo, 1993.

Hadiyanto, Alwan, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Sumarwoto, dan et al.,. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

———. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT), 2021.

Lamintang, PAF., dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Cet. 1. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.

Moch. Bahak Udin By Arifin dan Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. 1–124 ed. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, dan et al.,. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Simanjuntak, Jean Calvin. *Restoratif Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ed. 1. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim 30 Juz*. Malaysia: Klang Book Centre, 2003.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Adhyaksa, Satya Gita. "Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 8 (2022): 1779–93.
- Akbar, Kevin. "Upaya Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Media Kartu Kredit Di Wilayah Polrestabes Palembang." Universitas Sriwijaya, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikim. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 10. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. Ed. 2, Cet. 2. Jakarta: Akademi Presindo, 1993.
- Hadiyanto, Alwan, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Sumarwoto, dan et al.,. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT), 2021.

Lamintang, PAF., dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus*. Cet. 1. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.

Moch. Bahak Udin By Arifin dan Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. 1–124 ed. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, dan et al.,. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Simanjuntak, Jean Calvin. *Restoratif Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ed. 1. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim 30 Juz*. Malaysia: Klang Book Centre, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Gramedia Press, 2022.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (2019).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, 597 § (2022).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (t.t.).

RI, Kementerian Agama. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 1)*. Cet. 2. Jakarta Timur:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016.

Hasil Wawancara

Aiptu Sentot Hadiwibowo, S.H. *Wawancara*. Jombang, 6 November 2024.

———. *Wawancara*. Jombang, 12 Januari 2025.

———. *Wawancara*. Jombang, 6 Februari 2025.

Aiptu Sentot Hadiwibowo, S.H. *Wawancara*. Jombang, 25 Februari 2025.

Kepala Unit Intelkam, Junaidi. *Wawancara*. Secara Langsung, 6 Februari 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A